

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan perekonomian saat ini sudah mulai berkembang, banyak sekali bermunculan para pelaku usaha bisnis baik di bidang pertanian, perikanan, maupun peternakan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* bisnis adalah suatu usaha komersial dan dilakukan dalam bidang perdagangan (*KBBI*, n.d.). Melalui bisnis maka manusia dapat melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sehingga mendapatkan keuntungan serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Iwan Aprianto, 2020).

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, maka dalam melakukan kegiatan bisnis manusia memerlukan bantuan orang lain dan tidak dapat berjalan sendiri. Islam membolehkan setiap manusia untuk menjalankan bisnis secara kerja sama dengan orang lain asalkan tidak terdapat unsur kezaliman didalamnya (Hede et al., 2022). Kerja sama adalah ikatan antara dua pihak atau lebih untuk berbagi keuntungan dan kerugian dalam suatu usaha bisnis yang dijalankan dan dikelola oleh mereka. Dua pihak atau lebih bekerja sama dalam mengelola bisnis karena tidak satupun dari mereka dapat mengelola bisnis sendirian. Hal ini disebabkan oleh modal terbatas maupun sedikit pengetahuan yang dimiliki atau alasan lainnya (Subaiti et al., 2019). Adanya kerja sama antar manusia maka akan menimbulkan hubungan hak dan kewajiban yang tidak dapat terlepas. Oleh

karena itu, Islam memberikan aturan-aturan dalam bermuamalah agar manusia melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya (Rohmah, Hermawan, 2019).

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis harus beretika. Etika bisnis Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan As Sunnah, maka tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut. Kedua sumber tersebut merupakan sumber kebenaran dan dapat dijadikan rujukan dan dipraktikkan (Makhrus, 2018). Usaha bisnis secara kerja sama harus dilakukan dengan jujur dan adil, tidak membebani dan merugikan pihak lain, menguntungkan kedua belah pihak, dan harus terhindar dari riba serta sesuatu yang dilarang dalam berserikat (Sulistiyah, 2021).

Akad kerja sama yang diperbolehkan dalam Islam yaitu *syirkah* dan *mudarabah*. *Syirkah* adalah suatu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Keuntungan dan kerugiannya kemudian dibagi bersama. Sedangkan *mudarabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, pihak pertama yaitu pemilik modal dan pihak kedua yaitu pengelola modal, kemudian keuntungan dibagi kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati dalam perjanjian (Hendi Suhendi, 2016).

Kerja sama *syirkah* maupun *mudarabah* dalam Islam diperbolehkan pada berbagai usaha bisnis baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, maupun industri dengan ketentuan tidak terdapat unsur kezaliman didalamnya. Banyak hal yang menyebabkan para pelaku usaha melakukan usahanya dengan cara kerja sama, salah satunya adalah karena sifat tolong-

menolong. Terkadang ada seseorang yang mampu dan memiliki keahlian untuk melakukan tetapi terkendala oleh modal, kadang ada yang memiliki usaha bisnis tetapi sudah tidak bisa menjalankannya lagi, maka akan meminta orang lain untuk mengelola (Hede et al., 2022).

Usaha bisnis pada saat sekarang ini banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar sesuai keterampilan maupun keinginan mereka. Banyak faktor yang memengaruhi masyarakat untuk memulai sebuah usaha bisnis baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang memengaruhi masyarakat melakukan usaha bisnis adalah karena adanya keinginan dan niat dari diri sendiri serta mempunyai kemampuan dan keterampilan kemudian adanya kemampuan dan keterampilan tersebut mereka memanfaatkan dengan melakukan usaha bisnis. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi masyarakat melakukan usaha bisnis adalah karena lingkungan sekitar. Selain itu, adanya keterbatasan lowongan pekerjaan juga dapat memengaruhi seseorang untuk memulai usaha bisnis sendiri supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kecamatan Pengadegan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Purbalingga yang sebagian penduduknya berpencaharian sebagai pebisnis atau pengusaha. Usaha bisnis yang banyak diminati dan dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pengadegan salah satunya yaitu usaha peternakan ayam potong. Usaha peternakan ayam potong dapat dilakukan melalui dua sistem, yakni sistem kemitraan atau kerja sama dan sistem individu atau mandiri. Pada umumnya usaha peternakan ayam potong di Kecamatan

Pengadegan menggunakan sistem kemitraan antara perusahaan dan peternak. Adanya sistem kerja sama tersebut maka dapat membantu peternak yang terbatas modal serta dapat membantu peternak dalam memasarkan hasil dari ternakannya apabila sudah masa panen.

Pada pelaksanaannya, kedua pihak berkontribusi dalam memberikan modal. Pihak perusahaan dalam melakukan kegiatan kerjasamanya menyediakan modal berupa bibit ayam, pakan, dan obat-obatan. Sedangkan peternak dalam pelaksanaannya menyediakan modal berupa kandang ayam, dan peralatan lainnya seperti tempat makan, tempat minum, kipas angin, lampu, dan sekam. Proses pengelolaan usaha kerja sama peternakan ayam potong di Kecamatan Pengadegan dilaksanakan selama kurang lebih 35 hari sampai ayam sudah siap panen, kemudian perusahaan mendistribusikan ayam yang sudah panen tersebut kepada pihak lain dan hasilnya dibagi bersama.

Penerapan pembagian hasil dari usaha peternakan ayam potong yang dijalankan antara pihak perusahaan dan pihak peternak dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai kesepakatan. Adapun cara yang biasanya dilakukan terkait penerapan bagi hasil dalam usaha peternakan ayam potong di Kecamatan Pengadegan yaitu dengan sistem kontrak. Apabila ayam sudah panen kemudian perusahaan mendistribusikan ayam yang sudah panen tersebut, bagi hasil yang dilakukan antara perusahaan dan peternak adalah dengan cara total hasil penjualan ayam secara keseluruhan kemudian dikurangi dengan biaya pembelian sarana produksi ternak seperti penggunaan bibit ayam, penggunaan pakan, dan obat-obatan yang dikeluarkan oleh

peternak selama memelihara hewan ternak berdasarkan harga kontrak yang telah disepakati saat perjanjian.

Sistem kerja sama seperti ini mengakibatkan peternak memiliki ketergantungan pada perusahaan mengenai persediaan bibit ayam, pakan, dan obat-obatan. Tetapi sistem kerja sama ini juga memiliki keuntungan bagi peternak yakni menjadi peluang pekerjaan serta dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi (Rohmah, Hermawan, 2019).

Adanya bentuk kerja sama dalam usaha peternakan ayam potong di Kecamatan Pengadegan maka dalam pelaksanaannya tidak dibolehkan terdapat salah satu pihak yang dirugikan dan harus memberikan keuntungan kedua belah pihak. Apabila dalam menjalankan usaha peternakan ayam potong tersebut memperoleh keuntungan, maka keuntungan harus dibagikan antara kedua pihak dalam proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan ketika mengalami kerugian maka ditanggung bersama. Keuntungan yang dibagikan merupakan keuntungan hasil *syirkah* secara keseluruhan, dan penetapan keuntungan tidak diperbolehkan ditetapkan oleh salah satu pihak dan harus ditentukan secara bersama (Sri Nurhayati, 2015).

Kerja sama *syirkah* dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak terdapat unsur kezaliman dalam pelaksanaannya. *Syirkah* diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI. Adapun fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang *syirkah* yaitu fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa kerja sama *syirkah* merupakan kerja sama dua pihak atau

lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu, dan kedua belah pihak ikut berkontribusi dalam memberikan modal. Pemberian modal usaha dalam kerja sama *syirkah* dapat berupa harta yang dimiliki baik barang maupun uang, keterampilan atau keahlian, dan dapat berupa reputasi usaha atau nama baik. Para pihak yang melakukan kerja sama *syirkah* juga harus telah cakap hukum serta baligh. Kemudian hasil dari usaha yang telah dijalankan bersama harus dibagi antara dua pihak berdasarkan kesepakatan serta tidak diperbolehkan hanya menguntungkan salah satu pihak dan apabila mendapatkan kerugian maka harus ditanggung bersama. Pembagian nisbah bagi hasil harus sesuai dengan kesepakatan dan dinyatakan sebagai persentase keuntungan, bukan sebagai jumlah nominal atau persentase dari modal usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Bagi Hasil Dalam Kerja Sama *Syirkah* Pada Usaha Peternakan Ayam Potong di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik bagi hasil dalam kerja sama *syirkah* pada usaha peternakan ayam potong di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana Perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* terhadap praktik bagi hasil dalam kerja sama *syirkah* pada usaha peternakan ayam potong di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil dalam kerja sama *syirkah* pada usaha peternakan ayam potong di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* terhadap praktik bagi hasil dalam kerja sama *syirkah* pada usaha peternakan ayam potong di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan khasanah keilmuan dibidang muamalah terutama pada praktik bagi hasil khususnya yang berkaitan dengan praktik bagi hasil akad kerja sama baik kerja sama *syirkah* atau kerja sama mudarabah pada usaha peternakan maupun usaha lainnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para pelaku usaha peternakan supaya dapat memperhatikan praktik bagi hasil atas kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi pembaca untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembaca untuk menyelesaikan tugasnya yang berkaitan dengan praktik bagi hasil dalam kerja sama *syirkah*.